

**MEKANISME PEMBIAYAAN *BACK TO BACK*  
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA  
KANTOR CABANG PEMBANTU  
KOTA BINJAI  
SUMUT**

**SKRIPSIMINOR**

Oleh :

**Maya Safitri  
NIM: 0504162094**



**PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019/1440**

**MEKANISME PEMBIAYAAN *BACK TO BACK*  
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA  
KANTOR CABANG PEMBANTU  
KOTA BINJAI  
SUMUT**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah  
Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

**Maya Safitri**

**NIM: 0504162094**



**PROGRAM D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019/1440 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**MEKANISME PEMBIAYAAN BACK TO BACK PADA PT BANK  
MUAMALAT INDONESIA CABANG PEMBANTU KOTA BINJAI**

Oleh:

**MAYA SAFITRI**  
**NIM. 0504162094**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Medan, 04 November 2019

Mengetahui

Pembimbing

Ketua Program Diploma III  
Perbankan Syariah



**DR. Marliyah, M. AG**  
**NIP. 197601262003122003**



**Dr. Aliyuddin Abdurassid, LC, MA**  
**NIP. 196104121990011**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi minor ini berjudul **“Mekanisme Pembiayaan Back To Back Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai”** telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 30 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 30 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah skripsi  
Minor Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

  
**MHD. IRWAN PADLI NASUTION, M.KOM**  
NIP. 197502132006041003

  
**RAHMI SYAHRIZA, S. Th.I, MA**  
NIP. 198501032011012011

Anggota

Penguji I

  
**DR. MARLIYAH, M. AG**  
NIP. 197601262003122003

Penguji II

  
**RAHMI SYAHRIZA, S. Th.I, MA**  
NIP. 198501032011012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UIN Sumatera Utara



**DR. ANDRI SOEMITRA, MA**  
NIP. 197608072006041002

## IKHTISAR

Maya Safitri Nim 0504162094 dengan judul penelitian Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai. Program Studi DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Medan.

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Deposito termasuk produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Nasabah menyimpan uangnya di bank syariah, dan bank syariah menggunakan sebagai produk pembiayaan. Pada deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka kita tidak perlu membuat akad baru. Tujuan didalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *Back to Back* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai, Dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back*.

Penyelesaian Produk *back to back* yaitu dengan menarik agunan yaitu deposito nasabah untuk membayarkan tunggakan pihak nasabah. Dan Produk tersebut memakai akad Mudharabah, pada pembiayaan *back to back* ini yang jadi jaminan yaitu deposito. Dan jaminan tersebut di pegang kuasa oleh pihak bank, dan seperti barang gadaian. Dan apabila seorang nasabah tidak lagi sanggup untuk membayar, maka bank berhak untuk mengambil barang gadaian tersebut. Dan jika barang gadaian yang merupakan jaminan si nasabah tersebut lebih besar jumlahnya daripada hutangnya bank wajib untuk mengembalikan uang deposit tersebut kepada nasabah.

Kata kunci : LBM., Kajian Teori, Tujuan Penelitian, dan kesimpulan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi Minor ini. Tak lupa pula sholawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membawa ajaran agama islam sebagai agama yang baik dan merupakan acuan hidup manusia untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, untuk hal tersebut penulis telah memilih judul “MEKANISME PEMBIAYAAN *BACK TO BACK* PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PEMBANTU KOTA BINJAI”.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapat saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara meteri, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan penemuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan moral dan motivasi serta bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu ayahanda Drs. Zakaria dan ibunda Dra. Taing Hasibuan serta keluarga besar yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moril dan materil serta senantiasa mendoakan penulis dalam masa perkuliahan sehingga terselesainya skripsi minor ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membatu dalam menyelesaikan skripsi minor ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. DR. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Andri Soemitra, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu kamilawati, selaku Sekretaris Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi minor ini.
6. Ibu Nurbaiti, M. Kom selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Muhammad Muslim selaku Pimpinan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai.
8. Abangda Satria Budi Selaku Pamong selama magang di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai.
9. Seluruh staff dan pegawai PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai.
10. Seluruh staff pengajar dan pegawai di lingkungan Jurusan DIII Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
11. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman saya Desi Gusriani, Suwanda, Putri Ayunda Lestari, RisdaNiar, dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi

dan perhatiannya sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini.

Dan semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Akhir kata, kepada Allah penulis memohon ampun dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan peneliti selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita, amin.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Medan, 26 Juli 2019

Penulis

MAYA SAFITRI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
IKHTISAR .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. MetodePenelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. Pembiayaan <i>Back to Back</i> .....	10
1. Pembiayaan .....	10
a. Pengertian Pembiayaan .....	10
b. Landasan Hukum Pembiayaan.....	12
c. Jenis – Jenis Pembiayaan .....	13
d. Tujuan Pembiayaan.....	13
e. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan .....	15
2. Deposito .....	17
a. Pengertian Deposito .....	17
b. Deposito Menurut Pandangan Islam.....	19
c. Jenis-Jenis Deposito .....	19
d. Prinsip Deposito Syariah .....	22
e. Strategi Pembiayaan deposito syariah .....	23
f. Landasan Dalil Deposito.....	24
B. Jaminan .....	26

1. Pengertian Jaminan .....	26
2. Jenis-Jenis Jaminan .....	27
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>30</b>
A. Sejarah Perusahaan .....	30
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia .....	31
C. Ruang Lingkup Bidang Usaha .....	32
D. Jasa/Layanan Elektronik .....	36
E. Daerah Pemasaran .....	38
F. Struktur Organisasi Perusahaan .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Temuan Penelitian Dan Pedoman Wawancara .....	45
1. Prosedur Pembiayaan <i>Back to Back</i> .....	45
2. Penyelesaian Masalah Pembiayaan <i>Back to Back</i> .....	47
B. Pembahasan .....	48
1. Mekanisme <i>Back to Back</i> Pengertian .....	48
2. Syarat Pengajuan Pembiayaan <i>Back to Back</i> .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia ditandai dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia yang resmi beroperasi tahun 1992. Pada saat krisis 1998, bank muamalat sebagai bank syariah pertama bebas bunga mampu bertahan menghadapi krisis yang menimpa Indonesia, dan sejak saat itu bank syariah terus mengalami pertumbuhan yang relatif cepat. Kemudian pada krisis global 2008, bank syariah kembali menunjukkan ketahanannya dengan tidak terlalu terpengaruh imbas krisis tersebut.

Pembiayaan yang masih di dominasi pada aktivitas ekonomi domestik dan tingkat sofistikasi transaksi yang rendah merupakan dua faktor yang dinilai menyelamatkan bank syariah dari krisis. Perkembangan bank syariah merupakan dimensi baru industri perbankan. Bank syariah hadir sebagai solusi dari sistim perbankan konvensional yang berbasis bunga. Oleh karena itu, sudah seharusnya bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Khotbul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016, Hal.1

Dalam perbankan syariah memiliki beberapa produk yang berbeda dengan perbankan konvensional. Misalnya pembiayaan investasi, talangan haji, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan lain sebagainya yang memang berbeda dengan perbankan konvensional. Selain produk, sistem dan pembiayaan, perhitungan bunganya pun berbeda dengan bank konvensional. Dalam perbankan syariah menetapkan bunga atau keuntungan dengan cara bagi hasil. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki produk yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Produk penghimpunan dana terdiri dari prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

2. Produk penyaluran dana (*landing*)

Produk penyaluran dana terdiri dari prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Produk penyaluran dana pada bank syariah dikenal dengan pembiayaan.

3. Produk jasa

Produk jasa ini dioperasionalkan dengan pola alih piutang (*al-hiwalah*), gadai (*rahn*), pinjaman kebajikan (*al-qardh*), *wakalah*, dan *kafalah*.

Dalam hal ini deposito termasuk produk penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Nasabah menyimpan uangnya di bank

---

<sup>2</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal.85.

syariah, dan bank syariah menggunakan sebagai produk pembiayaan. Pada deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka kita tidak perlu membuat akad baru.<sup>3</sup>

*Mudharabah* adalah suatu transaksi yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu :

1. Pihak *shahibul maal* yaitu pihak yang menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan.
2. Pihak *mudharib* yaitu pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*.

Dalam *mudharabah* juga bisa melibatkan lebih dari dua pihak, karena dalam transaksi *mudharabah* bisa terjadi bahwa baik *shahibul maal* maupun *mudharib* lebih dari satu.<sup>4</sup>

Produk penyaluran dana oleh bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

---

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

<sup>4</sup>Sultan Remi Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, 1999, h.26.

untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memenuhi dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Bank Indonesia.

Jadi bank syariah harus melakukan analisa atau penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan atau jaminan, dan prospek usaha yang biasa disebut dengan 5C. Analisis 5C ini merupakan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank syariah. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam analisa adalah *collateral* (agunan) mengingat agunan merupakan *second way out* apabila nasabah wanprestasi. Sehingga agunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank.
2. Cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya.
3. Cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan atau mengelola proyeknya yang ikut dibiayai bank.
4. Pengganti pembiayaan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, misalnya dijual melalui lelang umum dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku<sup>5</sup>

Selain dijadikan investasi, deposito bisa juga dijadikan sebagai jaminan. Deposito mudharabah bisa dijadikan jaminan karena selain mudah dicairkan menjadi uang tunai, deposito juga tidak melemahkan potensi debitur.

---

<sup>5</sup>Lukman Dindawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2000, h.94.

Dikarenakan deposito mudharabah semakin lama jangka waktu pengambilannya, semakin besar pula nilai deposito mudharabah sehingga memberikan kesempatan pada calon debitur untuk memperoleh dana pembiayaan yang jumlahnya lebih besar.

Dalam kesempatan ini penulis mengkaji pembiayaan *back to back* pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panyabungan. Produk pembiayaan/kredit Nasabah Jaminan Deposito (*back to back*) merupakan sebuah produk yang masih kurang mendapat respon dari sebagian besar nasabah pembiayaan di bank tersebut. Pembiayaan *back to back* merupakan sebuah produk pembiayaan dimana nasabah yang mempunyai deposito di bank tersebut bisa mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa depositonya tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Deposito adalah Investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah.<sup>6</sup>

Dengan melihat secara sederhana akan terlihat bahwa pembiayaan ini dirasa tidak memiliki resiko yang cukup tinggi mengingat nasabah telah memiliki deposito di bank tersebut. Namun tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki resiko. Terdapat banyak hal yang harus terpenuhi untuk menunjukkan potensi pembiayaan. Bank Muamalat Indonesia menyadari sangat pentingnya penganalisaan terhadap calon nasabah pembiayaan.

---

<sup>6</sup>Dewan Syariah Nasional MUI

Pemberlakuan prosedur dan syarat-syarat terhadap pembiayaan *back to back* diharap mampu menghasilkan pembiayaan yang berkualitas. Selain prosedur yang harus dilaksanakan sesuai komitmen, analisis terhadap calon nasabah sangat menentukan kualitas pembiayaan bank.

Analisis yang dilaksanakan terhadap produk pembiayaan *back to back* tidak jauh berbeda dengan produk pembiayaan lainnya. Dirasa bank tidak akan menemui kesulitan yang berlebih pada produk ini. Namun, prinsip kehati-hatian perlu tetap dijunjung tinggi untuk mengurangi kemungkinan merugi pada bank.

Maka dari itu, penelitian atas produk pembiayaan *back to back* dirasa sangat menarik untuk dilakukan oleh peneliti, berdasarkan Ilmu yang telah didapatkan selama proses magang di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penyusun tertarik untuk mengambil judul **“MEKANISME PEMBIAYAAN BACK TO BACK PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU KOTA BINJAI.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas permasalahan sebagai dasar penulisan proposal penelitian ini serta untuk mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian supaya lebih terfokus maka rumusan masalahnya adalah berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai
2. Bagaimana Penyelesaian yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indoensia cabang Pembantu kota Binjai dalam menyelesaikan pembiayaan

Bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah melihat beberapa permasalahan yang ada diatas, maka yang menjadi tujuan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *Back to Back* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Back to Back*

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis dan dapat pula bermamfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya yang berminat dalam dunia perbankan.
2. Secara praktik dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi pihak bank untuk lebih memajukan usaha dan kinerjanya dan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi penulis serta dengan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi masyarakat tentang Bank Syariah.

### **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal ini merupakan penggabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan jalan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah Pembiayaan Back To Back, sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dalam uraian teoritis. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ini disebut dengan data sekunder.

## 2. Penelitian Lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Kota Binjai.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

- a. Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti.
- b. Wawancara (interview), yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan *Back to Back***

##### **1. Pembiayaan**

###### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit (kekurangan dana) unit.<sup>7</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dan kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar

Secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>8</sup>

Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

---

<sup>7</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001), h. 160

<sup>8</sup> M.Nur Rianto Al Arif, Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah, Bandung: Alfabeta : 2012. h.42; Lihat juga di Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h. 260

- 1) Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.<sup>9</sup>

Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.

Saat ini pembiayaan dengan jaminan deposito atau lebih dikenal dengan fasilitas *back to back*, telah tersedia dipasarkan kepada para deposan. *Back to back* merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa deposito yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan.<sup>10</sup>

#### b. Landasan Hukum Pembiayaan

- 1) Dalam surah an-nisa ayat 29 berbunyi:

---


<sup>9</sup>Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010, h.78

<sup>10</sup>Ibid.h.79



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.( An-nisa ayat 29).<sup>11</sup>*

2) Firman Allah dalam Pembiayaan atau hutang dalam surat Al-Baqarah ayat 280:



*Artinya : dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al- Baqarah 280)<sup>12</sup>*

c. Jenis - Jenis Pembiayaan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor:NUR no P.VI/1/ TL.02.1/410/2009) h.83.

<sup>12</sup> Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah (Bogor:NUR no P.VI/1/TL.02.1/410/2009) h.47.

Adapun jenis – jenis pembiayaan dapat di kelompokkan menurut beberapa aspek : dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:

- 1) Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
  - (a) Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
  - (b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>13</sup>
- 2) Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:
  - (a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - (b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.<sup>14</sup>

#### d. Tujuan Pembiayaan

Sebuah pembiayaan mempunyai beberapa tujuan utama dari pemberian pinjaman pembiayaan antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Mencari keuntungan.

---

<sup>13</sup>Muhammad Safi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. h.160

<sup>14</sup>Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, Islamic Banking, Jakarta: PT. Bumi aksara, 2010, h.686

<sup>15</sup>Ibid. h. 684

Mencari keuntungan (profitability). sebuah utility (nilai). Dan dapat memindahkan barang dari tempat produksi ketempat yang memerlukan barang tersebut.

2) Meningkatkan peredaran uang.

Dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3) Menimbulkan kegairahan usaha.

Dengan adanya perbankan Syariah dan sebuah BMT tidak akan menimbulkan kegelisahan untuk para pengusaha, karena dengan adanya mereka bisa membantu pengusaha yang kekurangan dana dalam usahanya sehingga kekhawatiran akan kurangnya sebuah modal dapat dipecahkan oleh perbankan syariah atau BMT.

4) Stabilitas ekonomi. Untuk menekan terjadinya sebuah inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank Syariah atau BMT memegang peranan yang sangat penting.

5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Dengan meningkatnya pendapatan para pengusaha maka semakin tinggi pula pajak perusahaan yang harus dibayar dan disalurkan kepada negara, dan penggunaan devisa untuk konsumsi

semakin berkurang, sehingga secara langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah pula.<sup>16</sup>

e. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan

Sebagai calon penerima pembiayaan dalam perbankan maupun koperasi mitra/nasabah wajib memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank maupun koperasi. Berikut beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh para calon debitur yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Mengisi formulir standar yang ditetapkan oleh bank maupun koperasi yang memuat informasi tentang data diri. Seperti:
  - (a) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan, nomer KTP dan NPWP.
  - (b) Alamat dan nomor telepon tempat bekerja.
  - (c) Keterangan mengenai pekerjaan
  - (d) Jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan dana. E
  - (e) Specimen tanda tangan.<sup>18</sup>
- 2) Mengumpulkan data diri berupa foto kopi KTP suami istri (bagi yang sudah menikah), foto kopi Surat nikah (bagi yang sudah menikah), dan foto kopi Kartu Keluarga
- 3) Slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan. d Foto kopi rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.

---

<sup>16</sup>Ibid.h. 684.

<sup>17</sup>IBI, Mengelola Bank Syari'ah Modul Sertifikat Tingkat II, Jakarta: Gramedia, 2014, h.70

<sup>18</sup>IBI, Mengelola Bank,...h.70.

- 4) Foto kopi BPKB (bagi agunan yang berupa kendaraan) atau foto kopi sertifikat SHM/SHGB, ataupun akte tanah.

Proses pemberian pembiayaan yang baik dapat membantu meminimalkan concentration risk. Untuk menghasilkan keputusan pembiayaan yang baik, seluruh tahap dalam proses pemberian pembiayaan yang harus dilalui, seperti:<sup>19</sup>

- (a) Memahami bisnis dan industri.
- (b) Mewawancarai nasabah/anggota.
- (c) Melakukan analisis pembiayaan, termasuk analisis keuangan nasabah.
- (d) Melakukan negoisasi.
- (e) Menyusun struktur pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota.
- (f) Melakukan dokumentasi secara layak.
- (g) Melakukan monitoring pembiayaan yang baik.<sup>20</sup>

## **2. Deposito**

### **a. Pengertian Deposito**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

---

<sup>19</sup>Ibid. h.70

<sup>20</sup>Ibid.h.70.

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau/ UUS.<sup>21</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini Fatwa No.3/DSN-MUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.<sup>22</sup>

Menurut BI dalam modifikasi produk perbankan syari'ah, disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut mudharabah. Mudharabah sendiri berarti akad transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Misal nasabah A memiliki deposito di bank syariah sebesar Rp. 10 juta dengan nisbah bagi hasil nasabah : bank = 70:30, dengan jangka waktu deposito 1 bulan. Maka pada akhir jangka waktu simpanan, bank akan membagi keuntungannya sesuai dengan nisbah dimana 70% didapatkan nasabah dan 30% didapatkan oleh bank. Dengan demikian bisa dilihat sistem bagi hasil ini lebih adil, karena jika 70 : 30 ini merupakan persentase dari keuntungan dana kelolaan bank, maka ketika keuntungan bank kecil, kecil pulalah bagian hasil untuk nasabah, dan ketika keuntungan bank naik maka naik pula bagi hasil untuk nasabah. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan waktu tertentu

---

<sup>21</sup>Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 303.

<sup>22</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

berdasarkan perjanjian antara pemilik dana ( shahibul maal ) dengan bank ( mudharib ) sebagai pengelola dana.

Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun bank sebagai mudharib tidak menjamin dana nasabah kecuali diatur lain dalam perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati hati atau bijaksana serta beri'tikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa atas usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi adalah mismanagement ( salah urus ) maka bank yang akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Burhanudin Susanto, Hukum Perbankan Syariahdi Indonesia, (Yogyakarta: UII Pers, 2008) h.289

<sup>24</sup>Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006).h.304.

## **b. Deposito Menurut Pandangan Islam**

Ekonomi atau perbankan merupakan kajian muamalah, maka Nabi Muhammad SAW tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip dan filosofi dasar dan menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari. Dengan demikian yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semua diperbolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreatifitas sebanyak mungkin.<sup>25</sup>

## **c. Jenis-Jenis Deposito**

### **a. Deposito Berjangka (Time Deposit)**

Deposito berjangka adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Apabila waktu yang ditentukan itu habis, maka deposan dapat mengambil langkah, menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank atau, memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan suatu periode tertentu yang diinginkan.

Pada saat deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis waktunya dan oleh deposan dananya akan ditarik dari bank, maka dapat dilakukan dengan cara menukar bilyet deposito (asli) dengan uang tunai atau memindah bukukan kedalam rekening koran yang bersangkutan. Dengan demikian bilyet deposito (asli) yang dipegang itu diserahkan kembali kepada bank. Setiap kegiatan selalu diawali oleh adanya tujuan.

---

<sup>25</sup>Ibid .h.5

Pada umumnya deposito berjangka jika ditinjau dari segi bank , maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana (uang) yang berlebih, yang tidak dikonsimir, yang terdapat didalam masyarakat. Dana yang dapat dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Kadang kadang bank pemberi pembiayaan mewajibkan debitur atau nasabahnya membuka deposito pada bank mereka, yang dipergunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan.

Apabila pemilik deposito menarik kembali simpanannya sebelum tanggal jatuh tempo harus membayar denda. Jika deposito berjangka ini ditinjau dari segi dana yang terdapat di dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan pembiayaan serta dana-dana dari masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Di dalam tujuan ini ditentukan bahwa dana dana itu hendaknya berasal dari kalangan masyarakat. Para deposan yang telah menyisihkan sebagian dananya untuk dimasukkan kedalam deposito berjangka ini berarti telah mengorbankan pemakaian dana itu untuk tujuan lain. Atas pengorbanan itu, bank memberikan balas jasa kepada deposan dalam bentuk bagi hasil deposito berjangka.

#### b. *Deposito On Call*

*Deposito On Call* adalah simpanan uang milik pribadi yang penarikannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak deposan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak bank. Pemberitahuan itu dilakukan tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara pihak deposan dengan pihak banknya.

Apabila waktu yang ditentukan itu sudah habis, maka deposan dapat mengambil langkah-langkah : menarik simpanan deposito berjangka itu dari bank, memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan jangka waktu yang digunakan.

c. *Demand Deposit* (rekening koran giro)

*Demand deposit* adalah penyimpan dapat menyimpan atau menarik dananya pada atau dari bank setiap saat dikehendaki.

d. *Deposito Automatic Roll-Over*

Deposito automatic roll over, yaitu uang deposan secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu deposito habis jangka waktunya. Uang deposan akan terus diberi bunga seandainya deposan lupa menarik deposito yang sudah jatuh tempo.

e. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito yaitu simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Setiap simpanan uang pada bank yang berupa deposito berjangka pada umumnya deposan akan menerima bilyet deposito (asli). Isi dari bilyet deposito antara lain:

- a) Nama dan alamat jelas deposan.
- b) Jumlah nominal setoran (dinyatakan dengan jumlah nilai uang).
- c) Jangka waktu simpanan dan kapan deposito berjangka itu jatuh tempo atau habis waktu dari periode yang diinginkan.
- d) Besarnya prosentase bunga yang diberikan oleh bank.

Isi serta bentuk formulir blanko deposito ditetapkan oleh Bank Indonesia, tetapi kemudian bank bank pemerintah lainnya diizinkan oleh Bank Indonesia untuk mencetak sendiri sesuai dengan bentuk standar yang telah ditentukan.

#### **d. Prinsip Deposito Syariah**

Dalam deposito yang berdasarkan prinsip syariah, DSN MUI menentukan beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam menjalankan produk ini :

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib maupun biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

#### **e. Strategi-Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengembangkan Produk Deposito Syariah**


- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan Islam Internasional maupun kekuatan ekonomi lainnya dalam rangka investasi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya insani agar memiliki kualitas insan yang unggul.
- 3) Melakukan pengembangan pasar dengan membuka jaringan layanan dan kantor cabang yang baru.
- 4) Melakukan pengembangan produk melalui penambahan fitur dan fasilitas produk yang berbasis teknologi.
- 5) Peningkatan pangsa pasar dengan melakukan edukasi pasar, terutama kepada pasar mengambang (floating market). Disamping itu mengoptimalkan jaringan kantor cabang yang ada dengan melakukan pemasaran yang lebih agresif melalui peningkatan promosi dan dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.

Produk deposito juga memiliki prospect yang bagus juga karna memiliki beberapa manfaat diantaranya :

- 1) Dana aman dan terjamin.
- 2) Pengelolaan dana secara syariah.
- 3) Bagi hasil yang kompetitif.
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
- 5) Fasilitas Automatic Roll Over.


Terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dapat mendorong kemajuan bank syariah terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat perkembangan perbankan syariah di negara ini diantaranya :





Artinya : jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. danBarangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(Qs. An-nisa' : 29)



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## **B. Jaminan**

### **1. Pengertian Jaminan**

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa circle live usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>27</sup>

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu : pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 1 ayat 23 bahwa “Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) h. 281

berdasarkan prinsip syariah”. Jaminan pembiayaan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh nasabah dan bank.

## **2. Jenis - Jenis Jaminan**

### **a. Benda Tetap/Tidak Bergerak**

Yang dimaksud dengan benda tetap atau barang tidak bergerak adalah suatu benda atau barang yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan secara fisik, yaitu misalnya tanah dan bangunan, pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, pohon dan tanaman ladang, mesin yang melekat pada tanah dimana mesin tersebut berada, kapal laut serta kapal terbang.

### **b. Benda Bergerak** Yang dimaksud dengan benda bergerak atau barang bergerak adalah barang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan, yaitu misalnya kendaraan bermotor, deposito, barang-persediaan (inventory), barang-barang inventaris kantor, mesin, hewan ternak, tagihan, hak tagih atas klaim asuransi, dan sebagainya. Benda-benda tersebut di atas dapat dijadikan jaminan atas pelunasan utang Debitur. Sedangkan pengikatan jaminan atas benda-benda tersebut di atas adalah dengan Gadai atau Fidusia.

### **c. Jaminan Non Kebendaan**

Selain jaminan kebendaan, jaminan lain yang dapat diterima sebagai jaminan kredit adalah jaminan non kebendaan, yaitu penanggungan. Sesuai Pasal 1820 KUH Perdata Penanggungan adalah suatu

persetujuan pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk membayar utang debitur bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan penanggungan biasanya diberikan dalam bentuk surat berharga seperti bilyet giro maupun deposito.

Jaminan yang diberikan selanjutnya perlu dilakukan penilaian guna mengetahui seberapa besar nilai harta yang dijamin. Penilaian didefinisikan sebagai proses menghitung atau mengestimasi nilai harta jaminan. Proses dalam memberikan suatu estimasi didasarkan pada nilai ekonomis suatu harta jaminan baik dalam bentuk properti berdasarkan hasil analisa fakta-fakta objektif dan relevan dengan menggunakan metode yang berlaku.

Adapun dasar penilaian sebuah jaminan di dasarkan atas beberapa hal yaitu :

- a. Nilai pasar ( market value) yaitu perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua belah pihak masing-masing mengetahui dan bertindak hati-hati tanpa paksaan.
- b. Nilai baru ( reproduction) adalah nilai baru atau biaya penggantian baru adalah perkiraan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pengadaan pembangunan/penggantian properti baru yang meliputi biaya, upah buruh dan biaya-biaya lain yang terkait.
- c. Nilai wajar ( depreciated replacement cost) adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya reproduksi baru dikurangi

biaya penyusutan yang terjadi karena kerusakan fisik, kemunduran ekonomis dan fungsional.

- d. Nilai asuransi adalah nilai perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari perhitungan biaya pengganti baru dari bagian-bagian properti yang perlu diasuransikan dikurangi penyusutan karena kekurangan fisik.
- e. Nilai likuidasi adalah perkiraan jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual beli properti dipasar dalam waktu terbatas dimana penjual terpaksa menjual.
- f. Nilai buku adalah nilai aktiva yang dicatat dalam pembukuan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau pengembalian nilai-nilai aktiva.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Perusahaan**

Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari lokal karya Bunga Bank dan Perbankan yang di selenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia.<sup>28</sup>

Realisasinya dilakukan pada tanggal 1 November 1991 yang ditandai penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel berdasarkan akte No. 1 tanggal 1 November 1991 yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, SH. Dengan izin Menteri Kehakiman No. C2. 2413. HT. 01.01 tanggal 21 Maret 1992/ Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No. 34. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp 48 miliar, kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka.<sup>29</sup>

Dengan modal awal ini tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992,

---

<sup>28</sup>Bank Muamalat Indonesia, Annual Report, (Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2013)

<sup>29</sup>*Ibid*

pada hari Jum'at, 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia mulai bereperasi pada 1 Mei 1992 beretepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat mendapat kepercayaan dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa. Pada saat Indonesia di landa krisis moneter, sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet disegemen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas krisis. Pada tahun 1998, Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar dan ekuitas mencapai titik terendah hingga Rp 39,3 miliar atau kurang dari sepertiga modal awal. Kondisi tersebut telah menghantarkan Bank Muamalat memasuki era baru dengan keikutsertaan Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat.

Dalam kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002 Bank Muamalat terus berupaya dan membalikkan keadaan rugi menjadi laba. Hasil tersebut tidak terlepas dari upaya dan dedikasi segenap karyawan Muamalat, serta keadaan terhadap pelaksanaan Perbankan Syariah secara murni.<sup>30</sup>

## **B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia**

Sebagai lembaga keuangan perbankan yang berbasis syariah, maka visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Visi Bank Muamalat Indonesia “ The Best Islamic Banking and Top 10 Bank Indonesia with Strong Regional Presence”

---

<sup>30</sup>*Ibid*

2. Misi Bank Muamalat Indonesia “Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan” Bank Muamalat Indonesia merumuskan suatu strategi dasar untuk mencapai visi dan misi tersebut yaitu:
  - a. Meningkatkan pendapatan melalui ekspansi secara selektif dan pruden dengan penekanan pada usaha kecil melalui pemanfaatan jaringan lembaga keuangan syariah, tanpa mengabaikan pembiayaan kepada usaha menengah dan besar dengan penekanan pada perusahaan yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengembangan usaha kecil.
  - b. Meningkatkan kualitas profesionalisme Sumber Daya Insani.
  - c. Meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan produk-produk andalan
  - d. Meningkatkan intensitas pengawasan dan meningkatkan budaya patuh pada peraturan. Mengembangkan teknologi pelayanan dan teknologi informasi.

### **C. Ruang Lingkup Bidang Usaha**

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan. Sama halnya dengan bank lainnya, Bank Muamalat memiliki fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat, menghimpun dana dari masyarakat dan layanan jasa. Ketiga fungsi ini terimplementasi dalam produk Bank Muamalat

Indonesia. Bank Muamalat Syariah mempunyai produk yang beragam sehingga perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah. DPS pada bank Muamalat ditetapkan oleh Dewan Nasional Syariah (DNS), sebuah badan dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Produk layanan bank Muamalat terdiri atas:

### **1. Produk Penghimpunan Dana**

#### **a. Tabungan**

##### **1) Tabungan Muamalat iB**

Tabungan Muamalat iB adalah bentuk investasi dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

Ada dua jenis Tabungan Muamalat iB:

1. Kartu Reguler Untuk keleluasaan transaksi ATM dalam negeri dan di Malaysia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS, serta pembayaran belanja di jaringan merchant Prima Debit.
2. Kartu Gold Untuk keleluasaan transaksi ATM diseluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS, ATM Plus/ via serta pembayaran belanja di jaringan merchant visa.

- 2) Tabungan Muamalat SahabatManfaat produk adalah
  - a) Bebas biaya adminitrasi karena diperuntukkan khusus mitra aliansi Bank Muamalat
  - b) Akses yang luas karena terdapat fasilitas tarik tunai di ATM non Muamalat
  - c) Menguntungkan bagi nasabah karena bisa menggunakan lartu dengan design sesuai dengan yang diinginkan.
- 3) Tabunganku Manfaat produk adalah:
  - a) Bebas biaya administrasi
  - b) Mendapatkan bonus atas dana yang disimpan
- 4) Tabungan Muamalat Umroh Tabungan Muamalat Umroh dirancang sesuai dengan keinginan nasabah yang terkait target dana maupun target watu untuk melaksanakan umroh. Jenis insentinya adalah Bagi Hasil dengan nisabah 30% (nasabah), 70% (bank).
- 5) Tabungan Haji Arafah Manfaat produk
  - a) Fleksibel dan terencana. Nasabah bebas mentukan setoran bulanan tabungan sesuai dengan kemampuan dan diberikan fasilitas standing intruction untuk membantu perencanaan keuangan dalam mempersiapkan keberangkatan haji.
  - b) Aman dan menguntungkan. Nasabah yang memilki saldo efektif minimal 5 juta rupiah akan diberikan perlindungan asuransi jiwa sebesar proyeksi nilai BPIH dikurangi dengan saldo efektif nasabah.

- c) Online dengan SISKOHAT Departemen Agama
- 6) Tabungan Prima Manfaat produk
  - a) Aman karena dilengkapi dengan kartu SHAR-e VISA debit Gold yang memiliki chip pengaman.
  - b) Akses yang kuat karena adanya jaringan kantor ATM non Muamalat, kantor jaringan yang luas dan di tambah SOPP (System Online Payment Point)

## **2. Jenis Deposito Muamalat**

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US Dollar yang fleksibel yang memberikan bagi hasil investasi yang menguntungkan bagi nasabah.a.Keunggulan Deposito Muamalat

- a. Memperoleh bagi hasil yang sangat menarik dan optimal setiap bulan.
- b. Dana investasi nasabah dikelola secara syariah, sehingga memberikan ketenangan batin dalam berinvestasi.
- c. Tersedia pilihan jangka waktu investasi.
- d. Untuk deposito fullinvice nasabah akan memperoleh fasilitas asuransi jiwa syariah senilai deposito ata maksimal Rp 50.000.000,-/ nasabah
- e. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi bank Muamalat.

## **3. Produk Penyaluran Haji**

Adapun pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah :

- a. KPR Mumalat Ib KPR Mumalat Ib adalah

produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah, apartemen, ruko, kios maupun pengaluan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan Rumah Indent, Pembangunan dan Renovasi.

- b. Pembiayaan Umroh Muamalat Pembiayaan Umroh Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian anda untuk beribadah umroh dalam waktu segera
- c. Pembiayaan kepada Anggota Koperasi Karyawan/Guru/PNS Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS dan wirausaha.
- d. Pembiayaan *Back to Back*

*Back to back* merupakan produk pembiayaan dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan memberikan jaminan berupa deposito yang dimilikinya di bank syariah yang bersangkutan.

#### **D. Jasa/Layanan Elektronik**

Elektronik banking Muamalat merupakan jasa layanan elektronik perbankan yang bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan dan nasabah tidak perlu datang ke bank secara langsung.

##### 1. Internet Banking Muamalat Manfaat produk:

- a. Mudah dan efisien hanya dengan satu akses  
<http://ib.muamalatbank.com> dapat melakukan transaksi layaknya datang ke cabang Bank Muamalat
  - b. Transaksi 24 jam 7 hari seminggu c. Satu akses untuk semua produk simpanan dan pinjaman dalam 1 user ID Mobile Banking Muamalat
- Manfaat produk:

1. Mudah dan efisien
  2. Nasabah dapat melakukan transaksi aplikasi berbasis java telepon seluler
  3. Transaksi 24 jam 7 hari seminggu
2. EDC Counter Muamalat Manfaat produk mudah dan efisien. Efisien waktu karena akan mempercepat proses verifikasi di counter teller (transaksi tarik tunai).
  3. Virtual Account Muamalat/ MPOM Layanan yang disesuaikan Bank Muamalat untuk memudahkan pelanggan mitra dalam melakukan pembayaran kewajiban/ tagihan kepada pihak mitra melalui delivery channel Bank Muamlat dan channel bank lainnya serta membantu mitra dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi pembayaran.
  4. Cash Management System Layanan jasa penggunaan keuangan perusahaan (cash Management) yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat antara lain meliputi layanan penanganan penerimaan/ lokasi pemasukan dana (collection). Pembayaran pengeluaran dana (disbursement), serta lebih jauh meliputi koneksi internet dengan menggunakan browser.


#### **E. Daerah Pemasaran**

Daerah pemasaran Bank Muamalat Kcp Binjai meliputi beberapa Kecamatan di Kota Binjai seperti; Kecamatan Binjai Timur, Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Kota. Hal ini dibuktikan dari adanya nasabah yang dibeberapa kecamatan tersebut.

## **F. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi yang di terapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang pembantu Kota Binjai adalah struktur ini, struktur organisasi ini menerapkan aliran wewenang langsung dari top manajemen dari manajemen dibawahnya. Struktur organisasi ini dapat di buat cepat karena pimpinan perusahaan memiliki wewenang langsung dalam mengawasi bawahannya. Secara prinsip model ini memberikan informasi tentang siapa yang memberi perintah dan pada siapa hasil pekerjaan dapat di sampaikan (terlampir struktur perusahaan) hasil pekerjaan dapat di sampaikan (terlampir struktur perusahaan) manajemen di bawahannya. Struktur organisasi ini dapat dibuat cepat karena pimpinan perusahaan memiliki wewenang langsung dalam mengawasi bawahannya. Secara prinsip model ini memberikan informasi tentang siapa yang memberi perintah dan kepada siapa hasil pekerjaan dapat disampaikan ( terlampir Struktur Organisasi Perusahaan).

**STRUKTUR ORGANISASI PT.BANK MUAMALAT CABANG  
PEMBANTU KOTA BINJAI**



**1. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

a. Pimpinan Cabang Pembantu (*Sub Branch Manajer*)

Pimpinan cabang pembantu ialah seorang pemimpin dan pengawasan kegiatan Bank Muamalat Indonesia sehari-hari sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tugas dan Tanggung Jawab pimpinan cabang pembantu :

- 1) Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap operasional perkembangan cabang pembantu Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan

- 2) Sebagai koordinator seluruh *crew* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan.
- 3) Sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan direksi terkait dengan operasional cabang.
- 4) Mempunyai wewenang tertinggi di cabang.

b. *Relationship Manager Funding*

Fungsi *Relationship Manager Funding* adalah bertugas dalam pungumpulan dana masyarakat sesuai dengan produk yang ada seperti, tabungan, deposito, dan giro. Untuk mencapai hasil yang optimun maka sebelum bagian penghimpun dana tersebut beroperasi, maka haruslah membuat rencana target sebelum bagian penghimpun dana tersebut beroperasi, maka haruslah membuat rencana target yang ingin dicapai.

c. *AM Financing*

- 1) Membuat rencana kerja mingguan dan melaporkan kepada SBM
- 2) Bertanggung jawab atas *colletion* nasabah yang berada dibawah binaannya.
- 3) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah minimal 1 bulan sekali dan membuat laporan hal kunjungan kepada SBM yang berisikan: kondisi usaha nasabah, permasalahan yang dihadapi dan rencana tidak lanjut.
- 4) Membuat laporan tertulis kepada SBM
- 5) Membahas belum tuntasnya perolehan margin, ekspansi yang belum tercapai penyelesaian tunggakan agar tidak terjadi NPF.

d. *RM Remedial SME FL*

Peran *RM Remedial SME FL* terhadap *Branch Manager*

- 1) Memberikan update secara periodik terkait dengan proses penyelesaian account-account bermasalah ( consumer dan SME) dan hasil tindak lanjutnya kepada *Branch Manager*
- 2) Melakukan eskalasi terkait dengan *issue* penanganan *collection* ke *Branch Manager*.

e. *Sub Branch Operation Supervisor*

Fungsi *Sub Branch Operation Supervisor* sebagai pejabat manajemen yang ditugaskan untuk membantu pimpinan pembantu cabang dalam melakukan tugas-tugas di bidang operasional bank. Fungsi tersebut meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional perusahaan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebijaksanaan manajemen serta peraturan-peraturan Bank Indonesia. Disamping itu juga melaksanakan supervisi dan pekerjaan lainnya sesuai dengan *policy* manajemen

Tugas-tugas pokok *Sub Branch Operation Supervisor*

- 1) Bertanggung jawab terhadap operasional sehari-hari cabang dengan melaksanakan *Supervisor* terhadap setiap pelayanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian di bawah tanggung jawab,
- 2) Sebagai koordinator *crew* operasional sebagai *checker* harian Operasional cabang yang melakukan monitoring, evaluasi, review, dan kondisi terhadap pelaksana tugas-tugas pelayanan di cabang operasional

- 3) Sebagai koordinator bagian layanan yang turut membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung jawabnya.
- 4) Turut memelihara dan membina hubungan baik intern antar unit/bagian maupun bidang lingkungan perusahaan dalang rangka menjaga mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada ketinggian yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja yang sehat dilingkungan perusahaan, dan
- 5) Sebagai Checker harian operasional cabang yang berkewajiban meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan baik pribadi maupun bawahannya untuk pelancaran tugas nya.

f. *Costumer Service*

*Costumer Service* bertugas untuk melayani nasabah secara langsung yang datang ke counter Muamalat.

Tugas- tugas pokok *Costumer Service* :

- 1) Media menyampaikan informasi dan penjualan produk DPK,
- 2) Memberikan layanan kepada nasabah untuk pembukaan dan penutupan rekening, Media pemeliharaan hubungan dengan nasabah, dan |Mengimput data nasabah *Funding*.

g. *Teller*

*Teller* melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang.

Tugas dan Tanggung Jawab *Teller* :

- 1) Melayani nasabah dalam bertransaksi setoran, penarikan, pemindah buku, transfer antar bank baik secara tunai, maupun non tunai.
- 2) Melakukan *cast management* terhadap ketersediaan uang tunai di *Vualt* dan ATM.
- 3) *Vualt* dan ATM.

h. *Security*

*Security* menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan / kawasan kerja khususnya pengamanan fisik ( *physical Security* )

Tugasnya *security* (satpam) sebagai berikut:

- 1) Unsur pembantu pimpinan dalam hal pengamanan dan penertiban dilingkungan/area kerjanya.
- 2) Mengadakan peraturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban. Atau tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan instansi/ proyek/ badan usaha yang bersangkutan seperti :
  - a) Tanda pengenalan pegawai / karyawan
  - b) Peraturan penerimaan tamu
  - c) Peraturan parkir kendaraan
- 3) Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk keluarnya orang atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar tempat tugasnya.
- 4) Melakukan perondaan sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu tertentu dengan maksud mengadakan penelitian dan

pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan serta mengatur kelancaran lalu lintas diluar komplek / sekitar lingkungan kerjanya.

- 5) Mengadakan pengawalan uang/barang bila diperlukan dan di sesuaikan instansi / proyek / badan usaha yang bersangkutan, mengambil langkah –langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu tindak pidana antara lain seperti :
  - a) Mengamankan tempat kejadian perkara
  - b) Menangkap / memborgol pelakunya ( hanya dalam hal tertangkap tangan )
  - c) Menolong korban
  - d) Melaporkan / meminta bantuan Polri dan sebagainya.  
Selanjutnya memberikan bantuan serta menyerahkan kepada Polri yang terdekat.
- 6) Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat, melalui alat-alat alarm dan kode-kode isyarat tertentu bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda, orang banyak disekitar kawasan kerjanya serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dengan metode ini penulis ingin memperoleh data secara langsung mengenai Mekanisme Pembiayaan *Back to Back* dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Deposito Sebagai Jaminan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Binjai.

##### **1. Prosedur Pembiayaan *Back to Back***

Ketika di tanyakan tentang prosedur pembiayaan *Back to Back* Pak Muhammad Muslim menjawab “Untuk prosedur pengajuan pembiayaan *Back to Back* itu sama seperti mengajukan pembiayaan lain, yang kita tau mengajukan pembiayaan itu dengan menggunakan foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy NPWP, foto copy Buku Nikah suami istri, Nasabah Wajib memiliki rekening Bank Muamalat, Slip Gaji asli Bulan terakhir, salinan rekening PLN/PAM/TLP, Legalitas Usaha apabila si Nasabah tersebut memiliki usaha dan tidak memiliki slip gaji bisa memberikan Laporan Laba/rugi Penjualannya, Sertifikat Deposito Yang dijadikan sebagai jaminan”.

Ketika di tanyakan tentang bolehkah nasabah melakukan pembiayaan tetapi deposito nya tidak di PT. Bank Muamalat, pak Muhammad Muslim menjawab “Tidak Boleh Dek, karena Deposito tersebut merupakan jaminan dari si nasabah, wajib Deposito nya tersebut di ambil semua dari Bank lain tersebut, dan

di bukakan rekening Deposito di PT. Bank Muamalat kcp Binjai. Deposito tersebut memakai sistem ARO. ARO (Automatic Roll Over), yaitu uang depositan secara otomatis diperhitungkan bunganya, begitu deposito habis jangka waktunya. Uang depositan akan terus diberi bunga seandainya depositan lupa menarik deposito yang sudah jatuh tempo. Dan bunga depositan tersebut lah yang dijadikan untuk pembayaran pembiayaannya. Maka dari itu, nasabah wajib memiliki tabungan deposito nya di Bank Muamalat, tidak bisa dibank lain uang deposito nya”.

Ketika di tanyakan Berapakah deposito yg dimiliki oleh nasabah agar bisa mengajukan pembiayaan Di PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Binjai, pak Muhammad Muslim pun menjawab : “Tergantung nasabah nya itu, dia mengajukan pembiayaan yang nilai nya berapa, dan jika dia mengajukan pembiayaan yang besar, nasabah tersebut wajib memiliki deposito yang besar pula, agar bisa melunaskan cicilan pembiayaannya, dan nanti pihak marketing akan mengkalkulasi kan deposito nya dengan pembiayaan yang akan diambilnya, dan jika bagi hasil/bunga deposito nya lebih besar dari cicilan pembiayaan nya, pembiayaan nya pasti akan kasi ACC, Kalo tidak, nasabah harus mengambil pembiayaan yang cicilan bulanan nya sesuai dengan bagi hasil/bunga dari deposito nya, dan wajib bagi seorang marketing mengkalkulasi kan semuanya terlebih dahulu, agar tidak terjadi kredit macat”.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Wawan cara dengan Muhammad Muslim selaku Manager Bank Muamalat Kota Binjai, 23 Juli 2019

Ketika di tanyakan tentang Apa kendala Nasabah untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan deposito nya, Pak Satria Budi selaku Marketing Menjawab :“kendalanya itu Cuma 1, uang deposito nasabahnya. Apakah bunga/bagi hasil deposito nya cukup untuk pembayaran cicilan pembiayaan nya atau tidak, sehingga nasabah jika ingin melakukan pembiayaan menggunakan deposito, wajib abang kalkulasikan dulu, bisa tidaknya si nasabah tersebut melakukan pembiayaan dengan menggunakan jaminan deposito nya tersebut. *Plafond* minimal yang bisa diberikan oleh pihak bank itu RP.50.000.000. Jadi jika ingin melakukan pembiayaan *back to back* ini minimal kita harus memiliki saldo deposito sekitar Rp. 52.650.000.” gambarannya seperti ini jika ingin melakukan pembiayaan *Back to Back*. ”

Ketika di tanyakan tentang Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah produk *Back to Back*, Pak Satria Budi pun menjawab: “Kan Pembiayaan *Back to Back* ini Bunga dari deposito si nasabah yang di bayarkan ke cicilannya, jadi Deposito nya kan di pegang oleh pihak bank sebagai jaminan, sistem *back to back* itu sama seperti Pegadaian, tetapi ini jaminan nya yaitu uang depositonya, jadi jika nasabah membayarnya udah macet-macet biasa nya pihak bank menggunakan uang deposito nya untuk pelunasannya, dan jika masih berlebih dengan hutang nya, akan di kembalikan kepada si nasabah tersebut. Jadi tidak ada sistem penarikan agunan, hanya saja disini uang deposan tersebut kami

kalkulasikan lagi untuk berapa pelunasannya, agar pembiayaan si nasabah tersebut selesai.”<sup>32</sup>

## **2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan *Back to Back***

Produk *back to back* memakai akad Mudharabah, pada pembiayaan *back to back* ini yang jadi jaminan yaitu deposito, depositonya tersebut untuk jaminan. Dan jaminan tersebut di pegang kuasa oleh pihak bank, dan seperti barang gadaian. Dan apabila seorang nasabah tidak lagi sanggup untuk membayar, maka bank berhak untuk mengambil barang gadaian tersebut. Dan jika barang gadaian yang merupakan jaminan si nasabah tersebut lebih besar jumlahnya daripada hutangnya bank wajib untuk mengembalikan uang depositan tersebut kepada nasabah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pembiayaan *Back to Back***

Pembiayaan *back to back* adalah Pembiayaan yang jaminannya berupa Deposito Nasabah.

Maksudnya disini, jika si nasabah ingin mengajukan pembiayaan, dan jika pembiayaan tersebut di ACC oleh pihak bank, yang dibayarkan untuk cicilan bulanan si nasabah, yaitu bagi hasil/bunga tiap bulan dari depositan nasabah tersebut.

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan Satria Budi Selaku Marketing di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP kota Binjai, 23 Juli 2019

Jika nasabah apabila tidak sanggup lagi untuk membayar, nasabah tidak perlu repot lagi untuk membayar cash atau menjual agunannya. Strategi bank pada produk *pembiayaan back to back* ini jika terjadi kredit macet hanya mengambil uang deposit nasabah untuk di bayarkan ke cicilannya, dan jika berlebih akan di kembalikan kepada nasabah tersebut. Dan jika kurang pihak bank akan meminta sisa pembayarannya langsung kepada nasabahnya.

## 2. Syarat Pengajuan Pembiayaan *Back to Back*

### a. Berkas Lengkap

Yaitu : foto copy KTP, KK, NPWP, Rekening Listrik/PAM/PLN, Slip Gaji bulan terakhir, Rekening Tabungan Bank Muamalat, Rekening/Sertifikat Deposito sebagai Jaminan, dan Berkas Pendukung Lainnya

- b. Berkas harus sudah diverifikasi oleh pejabat Bank yang berwenang guna memastikan limit, jangka waktu, sistem ARO, dan memindahkan deposito nasabah ke Bank Muamalat.
- c. Nilai deposito harus mencukupi untuk membayar cicilan nasabah setiap bulannya.
- d. Deposito yang menjadi agunan tetap mendapatkan nisbah sesuai yang telah disepakati.
- e. *Plafond* maksimum yang dapat diberikan adalah 95% dari nilai deposito yang dijamin.

- f. *Plafond* minimal yang bisa diberikan oleh bank adalah RP. 50.000.000.  
Jadi jika ingin melakukan pembiayaan *back to back* ini minimal kita harus memiliki saldo deposito sekitar Rp. 52.650.000.
- g. Bebas biaya administrasi.
- h. Pembiayaan *back to back* tidak wajib dilindungi dengan asuransi.
- i. Menggunakan akad *mudharabah*

**SIMULASI JADWAL ANGSUR MCB ( EMI )**

Nasabah	: Muhammed Muslim
Marginal	: 16,276,006.03
Harga Jual	: 116,276,006.03
Plafond	: 100,000,000.00
Rate Marginal	: 6.10%
Jangka Waktu	: 60
Tgl Drooping	: 31-May-17
Angsuran/bln	: 1,937,933.44

**Jadwal Angsuran EMI**

= digunakan untuk produk EMI tanpa setting angsuran ( baik pokok maupun profit )  
 yang harus diisi

*Pajak 20%.*

No	Tgl Angsuran	Pokok	Marginal	Jumlah Angsuran	Sisa Outstanding Pokok	Sisa Outstanding Marginal	Sisa Piutang
					100,000,000.00	16,276,006.03	116,276,006.03
1	1-Jul-17	1,429,600.11	508,333.33	1,937,933.44	98,570,399.89	15,767,672.70	114,338,072.59
2	1-Aug-17	1,436,867.25	501,066.19	1,937,933.44	97,133,532.64	15,266,606.51	112,400,139.15
3	1-Sep-17	1,444,171.32	493,762.12	1,937,933.44	95,689,361.32	14,772,844.39	110,462,205.71
4	1-Oct-17	1,451,512.52	486,420.92	1,937,933.44	94,237,848.80	14,286,423.47	108,524,272.27
5	1-Nov-17	1,458,891.05	479,042.39	1,937,933.44	92,778,957.75	13,807,381.08	106,586,338.83
6	1-Dec-17	1,466,307.08	471,626.36	1,937,933.44	91,312,650.67	13,335,754.72	104,648,405.39
7	1-Jan-18	1,473,760.80	464,172.64	1,937,933.44	89,838,889.87	12,871,582.08	102,710,471.95
8	1-Feb-18	1,481,252.42	456,681.02	1,937,933.44	88,357,637.45	12,414,901.06	100,772,538.51
9	1-Mar-18	1,488,782.12	449,151.32	1,937,933.44	86,868,855.33	11,965,749.74	98,834,605.07
10	1-Apr-18	1,496,350.10	441,583.34	1,937,933.44	85,372,505.23	11,524,166.40	96,896,671.63
11	1-May-18	1,503,956.54	433,976.90	1,937,933.44	83,868,548.69	11,090,189.50	94,958,738.19
12	1-Jun-18	1,511,601.66	426,331.78	1,937,933.44	82,356,947.03	10,663,857.72	93,020,804.75
13	1-Jul-18	1,519,285.63	418,647.81	1,937,933.44	80,837,661.40	10,245,209.91	91,082,871.31
14	1-Aug-18	1,527,008.67	410,924.77	1,937,933.44	79,310,652.73	9,834,285.14	89,144,937.87
15	1-Sep-18	1,534,770.96	403,162.48	1,937,933.44	77,775,881.77	9,431,122.66	87,207,004.43
16	1-Oct-18	1,542,572.71	395,360.73	1,937,933.44	76,233,309.06	9,035,761.93	85,269,070.99
17	1-Nov-18	1,550,414.12	387,519.32	1,937,933.44	74,682,894.94	8,648,242.61	83,331,137.55
18	1-Dec-18	1,558,295.40	379,638.04	1,937,933.44	73,124,599.54	8,268,604.57	81,393,204.11
19	1-Jan-19	1,566,216.73	371,716.71	1,937,933.44	71,558,382.81	7,896,887.86	79,455,270.67
20	1-Feb-19	1,574,178.33	363,755.11	1,937,933.44	69,984,204.48	7,533,132.75	77,517,337.23
21	1-Mar-19	1,582,180.41	355,753.03	1,937,933.44	68,402,024.07	7,177,379.72	75,579,403.79
22	1-Apr-19	1,590,223.16	347,710.28	1,937,933.44	66,811,800.91	6,829,669.44	73,641,470.35
23	1-May-19	1,598,306.79	339,626.65	1,937,933.44	65,213,494.12	6,490,042.79	71,703,536.91
24	1-Jun-19	1,606,431.52	331,501.92	1,937,933.44	63,607,062.60	6,158,540.87	69,765,603.47

No	Tgl Angsuran	Pokok	Marginal	Jumlah Angsuran	Sisa Outstanding Pokok	Sisa Outstanding Marginal	Sisa Piutang
25	1-Jul-19	1,614,597.54	323,335.90	1,937,933.44	61,992,465.06	5,835,204.97	67,827,670.03
26	1-Aug-19	1,622,805.08	315,128.36	1,937,933.44	60,369,659.98	5,520,076.61	65,889,736.59
27	1-Sep-19	1,631,054.34	306,879.10	1,937,933.44	58,738,605.64	5,213,197.51	63,951,803.15
28	1-Oct-19	1,639,345.53	298,587.91	1,937,933.44	57,099,260.11	4,914,609.60	62,013,869.71
29	1-Nov-19	1,647,678.87	290,254.57	1,937,933.44	55,451,581.24	4,624,355.03	60,075,936.27
30	1-Dec-19	1,656,054.57	281,878.87	1,937,933.44	53,795,526.67	4,342,476.16	58,138,002.83
31	1-Jan-20	1,664,472.85	273,460.59	1,937,933.44	52,131,053.82	4,069,015.57	56,200,069.39
32	1-Feb-20*	1,672,933.92	264,999.52	1,937,933.44	50,458,119.90	3,804,016.05	54,262,135.95
33	1-Mar-20	1,681,438.00	256,495.44	1,937,933.44	48,776,681.90	3,547,520.61	52,324,202.51
34	1-Apr-20	1,689,985.31	247,948.13	1,937,933.44	47,086,696.59	3,299,572.48	50,386,269.07
35	1-May-20	1,698,576.07	239,357.37	1,937,933.44	45,388,120.52	3,060,215.11	48,448,335.63
36	1-Jun-20	1,707,210.50	230,722.94	1,937,933.44	43,680,910.02	2,829,492.17	46,510,402.19
37	1-Jul-20	1,715,888.82	222,044.62	1,937,933.44	41,965,021.20	2,607,447.55	44,572,468.75
38	1-Aug-20	1,724,611.25	213,322.19	1,937,933.44	40,240,409.95	2,394,125.36	42,634,535.31
39	1-Sep-20	1,733,378.03	204,555.41	1,937,933.44	38,507,031.92	2,189,569.95	40,696,601.87
40	1-Oct-20	1,742,189.37	195,744.07	1,937,933.44	36,764,842.55	1,993,825.88	38,758,668.43
41	1-Nov-20	1,751,045.50	186,887.94	1,937,933.44	35,013,797.05	1,806,937.94	36,820,734.99
42	1-Dec-20	1,759,946.64	177,986.80	1,937,933.44	33,253,850.41	1,628,951.14	34,882,801.55
43	1-Jan-21	1,768,893.04	169,040.40	1,937,933.44	31,484,957.37	1,459,910.74	32,944,868.11
44	1-Feb-21	1,777,884.91	160,048.53	1,937,933.44	29,707,072.46	1,299,862.21	31,006,934.67
45	1-Mar-21	1,786,922.49	151,010.95	1,937,933.44	27,920,149.97	1,148,851.26	29,069,001.23
46	1-Apr-21	1,796,006.02	141,927.42	1,937,933.44	26,124,143.95	1,006,923.84	27,131,067.79
47	1-May-21	1,805,135.71	132,797.73	1,937,933.44	24,319,008.24	874,126.11	25,193,134.35
48	1-Jun-21	1,814,311.82	123,621.62	1,937,933.44	22,504,696.42	750,504.49	23,255,200.91
49	1-Jul-21	1,823,534.57	114,398.87	1,937,933.44	20,681,161.85	636,105.62	21,317,267.47
50	1-Aug-21	1,832,804.21	105,129.23	1,937,933.44	18,848,357.64	530,976.39	19,379,334.03
51	1-Sep-21	1,842,120.96	95,812.48	1,937,933.44	17,006,236.68	435,163.91	17,441,400.59
52	1-Oct-21	1,851,485.08	86,448.36	1,937,933.44	15,154,751.60	348,715.55	15,503,467.15
53	1-Nov-21	1,860,896.79	77,036.65	1,937,933.44	13,293,854.81	271,678.90	13,565,533.71
54	1-Dec-21	1,870,356.35	67,577.09	1,937,933.44	11,423,498.46	204,101.81	11,627,600.27
55	1-Jan-22	1,879,863.99	58,069.45	1,937,933.44	9,543,634.47	146,032.36	9,689,666.83
56	1-Feb-22	1,889,419.97	48,513.47	1,937,933.44	7,654,214.50	7,518.89	7,751,733.39
57	1-Mar-22	1,899,024.52	38,908.92	1,937,933.44	5,755,189.98	58,609.97	5,813,799.95
58	1-Apr-22	1,908,677.90	29,255.54	1,937,933.44	3,846,512.08	29,354.43	3,875,866.51
59	1-May-22	1,918,380.34	19,553.10	1,937,933.44	1,928,131.74	9,801.33	1,937,933.07
60	1-Jun-22	1,928,131.74	9,801.33	1,937,933.07	-	(0.00)	(0.00)

No	Tgl Angsuran	Pokok	Margin	Jumlah Angsuran	Sisa Outstanding Pokok	Sisa Outstanding Margin	Sisa Piutang
		100,000,000.00	16,276,006.03	116,276,006.03			

NO	TANGGAL	STATUS
1	2013	PAID TO BANK
2	2013	PAID TO BANK
3	2014	PAID TO BANK
4	2015	PAID TO BANK
5	2016	PAID TO BANK
6	2017	PAID TO BANK
7	2018	PAID TO BANK
8	2019	PAID TO BANK

## PERHITUNGAN ANGSURAN PEMBIAYAAN BACK TO BACK

Contoh :

Ibu Nurhani memiliki Deposito di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Binjai sebesar Rp. 100.000.000, dalam jangka waktu 5 tahun, Berapakah Angsuran bulanan deposito yang akan di tarik oleh Bank Pada Deposito Ibu Nurhani?

Diketahui :

Nisbah/Margin Bank : 6.10%

$$100.000.000 \xrightarrow{\text{6.10\%}} 16,276,006.03$$

$$100.000.000 + 16,276,006,03$$

$$= \underline{116,276,006.03}$$

60 Bulan (5 tahun)

$$= \text{Rp. } 1,937,933,44$$

$$\xrightarrow{\text{20\% (Pajak)}} \text{Rp. } 1,937,933,44 - 20\% \text{ (Pajak)}$$

$$= \mathbf{155,034,675.2}$$

Angsuran/bulanan yang ditarik oleh Bank pada Deposito nasabah atas nama Buk Nurhani sebesar Rp. **155,034,675.2**

Pada tabel diatas belum dikurangi pajak sebesar 20%

Pajak merupakan ketentuan oleh Bank Indonesia .



No : 989 /MEMO/BMI-BINJAI/VIII/2019

Binjai, 01 Agustus 2019 M  
29 Dzulkaidah 1440 H

Kepada Yth,  
Dosen Pemimbing Skripsi  
Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
Atas Nama Maya Safitri

**Perihal : Data Jumlah Nasabah Back to Back Periode Tahun 2012-2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita serta memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.  
Berikut kami lampirkan Data Jumlah Nasabah Back to Back Bank Muamalat Kcp Binjai pada Periode Tahun 2012 – 2019.

NO	Tahun	Nasabah Back to Back
1	2012	10
2	2013	10
3	2014	8
4	2015	5
5	2016	5
6	2017	7
7	2018	8
8	2019	5

Demikian informasi ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA**  
**KCP. BINJAI**  
Jl. Soekarno Hatta Binjai Supermall  
Blok GR-05 Binjai-Indonesia  
Binjai

**Bank Muamalat**  
 Kantor Cabang Binjai  
**Muhammad Muslim**  
 Sub Branch Manager

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Deposito mudharabah dapat dijadikan sebagai agunan jaminan pada pembiayaan bank syariah karena deposito mudharabah dapat dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis. Lembaga jaminan yang digunakan apabila deposito ini dijadikan agunan atau jaminan adalah gadai. Ini tidak diatur tersendiri oleh bank syariah, tetapi penggunaan peraturan perundang-undangan yang mengatur gadai bisa diterapkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

Apabila nasabah pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan deposito mudharabah melakukan wanprestasi, bank syariah dapat memberlakukan upaya rescheduling, reconditioning, dan pembiayaan ulang dalam bentuk al-qhardul hasan. Apabila tidak diacuhkan bank bisa menjual barang jaminan atau menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman. Dalam hal menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman, bank syariah dapat mencairkan deposito mudharabah yang dijadikan agunan sejumlah nilai pembiayaan karena bank syariah mempunyai surat kuasa untuk mencairkan deposito mudharabah tersebut. Pencairan deposito mudharabah merupakan aplikasi dari parate eksekusi yang diatur sesuai dengan hak kreditur sebagai pemegang gadai.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak PT. Bank Muamalat Indonesia kantor cabang pembantu Kota Binjai dari penulis mengenai hasil penelitian tugas akhir ini diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas deposito, baik secara sistematis maupun secara prinsip.
2. Meningkatkan kualitas mekanisme deposito sehingga bisa lebih menarik nasabah, dimana nasabah bisa menggunakan sistem tersebut dengan mudah tanpa adanya kesulitan yang berarti.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga nasabah semakin tertarik untuk datang dan menggunakan produk Bank Muamalat Indonesia terutama deposito.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio Syafi'i Muhammad , *Bank Syariah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insane Press & Tazkia Institute, 2001.

Bank Muamalat Indonesia, *Annual Report*, Jakarta: Bank Muamalat Indonesia, 2013.

Dewan Syariah Nasional MUI.

Dindawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2000.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2011.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Susanto Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariahdi Indonesia*, Yogyakarta: UII Pers, 2008.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Syahdeini Reni Sultan , *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, 1999.

Rivai Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Rianto M. Nur Al Arif, *Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta : 2012. h.42;

Umam Khotibul, *Perbankan syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Usman Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010, h.78

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kisaran tanggal 25 November 1998, putri dari pasangan suami-istri, Drs. Zakaria dan Dra. Taing Hasibuan Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri No. 017719 Ujung Kubu, Kabupaten Batu Bara pada tahun 2010, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Nur Ibrahimy Rantau Prapat pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Rantau Selatan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah jurusan D-III Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan dari tahun 2016.